



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta  
Telepon 0264 8307131 Email : bawaslu@pwk@gmail.com  
Laman: <http://purwakartakab.bawaslu.go.id>

---

**FORMULIR LAPORAN**

Nomor : 005/LP/PP-PL/Kab/13.22/I/2024

1. Identitas Pelapor
  - a. Nama : Hendro Julianto Hadi
  - b. Tempat/Tgl Lahir : Subang, 17 Juli 1989
  - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - d. Pekerjaan : Karyawan Swasta
  - e. Kewarganegaraan : Indonesia
  - f. Alamat : Kp. Mekar Sari, RT 05, RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta
  - g. No.Telp/HP : 0857 9530 7570
  - h. E-Mail : hendrojulianto22@gmail.com
2. Identitas Terlapor
  - a. Nama : Anto (Dusun Karyamekar)
  - b. Alamat : Cikuda
  - c. No.Telp/HP : 0878 1033 4166
3. Peristiwa yang dilaporkan
  - a. Peristiwa : Telah terjadi pencopotan dan perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) milik Hendro Julianto Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dari Partai Buruh Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan 2. Peristiwa tersebut diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang: (g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu*" dan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
  - b. Tempat Kejadian : Kp. Cikopo Desa Karya Mekar Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta
  - c. Hari dan Tanggal Kejadian : Senin, 8 Januari 2024
  - d. Hari dan Tanggal diketahui : Selasa, 9 Januari 2024
4. Saksi –saksi
  - 1) Nama : Andi Saputra



Alamat : Karya Mekar

No.Telp/HP : 0899 3620 904

2) Nama : Naganudin Rambe

Alamat : Karya Mekar

No.Telp/HP : 0822 9949 4864

5. Bukti-Bukti

a. APK yang dirusak 2 lembar poster ukuran 60x50 cm

b. Video dan Foto keterangan saksi dan terlapor

6. Uraian kejadian

*Telah terjadi pencabutan dan perusakan 2 poster Partai Buruh atas nama Hendro Julianto pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di depan pos ronda depan Bidan Euis dan di depan pedagang sayur di jalur jalan raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya Mekar. Berdasarkan keterangan saksi, yang melakukan pencabutan/perusakan yaitu seorang Kepala Dusun dan dua orang Linmas Desa Karya Mekar.*

Dilaporkan di : Kantor Bawaslu Kabupaten Purwakarta

Hari dan Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024

Pukul : 15:57 WIB

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penerima Laporan

Roni Rusmana

Pelapor,



Hendro Julianto Hadi





Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta  
Telepon 0264 8307131 Email : bawaslu@purwakarta.go.id  
Laman: <http://purwakartakab.bawaslu.go.id>

### FORMULIR LAPORAN

Nomor : 005/LP/PP-PL/Kab/13.22/I/2024

1. Identitas Pelapor
  - a. Nama : Hendro Julianto Hadi
  - b. Tempat/Tgl Lahir : Subang, 17 Juli 1989
  - c. Jenis Kelamin : Laki - Laki
  - d. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
  - e. Kewarganegaraan : Indonesia
  - f. Alamat : KP. Mekar Sari Rt 05 Rw 02 Ds. Cibatu kec. Cibatu
  - g. No.Telp/HP : 0857. 9530. 7570
  - h. E-Mail : hendro.julianto22@gmail.com
2. Identitas Terlapor
  - a. Nama : Anto (Dusun Karya mekar)
  - b. Alamat : Cikuda
  - c. No.Telp/HP : 0878 1033 4166
3. Peristiwa yang dilaporkan
  - a. Peristiwa : Pencopotan & perusakan APK
  - b. Tempat Kejadian : KP. Cikopo Ds. Karya mekar kec. Cibatu
  - c. Hari dan Tanggal Kejadian : Senin 8 Januari 2024
  - d. Hari dan Tanggal diketahui : Selasa 9 Januari 2024
4. Saksi - saksi
  - 1) Nama : Andi Saputra
  - Alamat : Karya mekar
  - No.Telp/HP : 0899 3620 904
  - 2) Nama : Maganudin Rambe
  - Alamat : Karya mekar
  - No.Telp/HP : 0822 9949 4864
5. Bukti-Bukti
  - a. APK yang dirusak & lembar poster uk 70 x 60 cm
  - b. vidio & foto keterangan saksi dan terlapor
  - c. Dst.



6. Uraian kejadian

(diuraikan secara kronologis peristiwa apa yang dianggap sebagai dugaan pelanggaran pemilu, di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi)

Dilaporkan di : kantor BAWASLU KAB. PURWAKARTA  
Hari dan Tanggal : Kamis 11 Januari 2024  
Pukul : 15:57

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.



Pelapor

Hendro Julianto Hadi

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Hendro Julianto Hadi'. The signature is written over the printed name 'Hendro Julianto Hadi'.





Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta  
Telepon 0264 8307131 Email : bawaslu@pwk@gmail.com  
Laman: <http://purwaktakab.bawaslu.go.id>

**TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN**

Nomor : 005/LP/PP-PL/Kab/13.22/I/2024

Telah diterima dari  
Nama : Hendro Julianto Hadi  
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 17 Juli 1989  
Alamat : Kp. Mekarsari Dsrt 05 Rw 02 Ds. Cibatu kec. Cibatu  
No. Telp/HP : 0857. 9530. 7570  
Hari dan Tanggal : Kamis, 11 Januari  
Waktu : 15:45

Dokumen:

No	Bentuk Dokumen	Jumlah
1	APK bentuk poster uk 70 x 60 cm	2
2	Vidio keterangan saksi dan pelaku	2
3	foto dua titik APK yang Hilang	2

Terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.\*\*

Purwakarta, Januari 2023

Diterima oleh,



Hendro Julianto Hadi

Pelapor



PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN PURWAKARTA

NIK : 3214141707890001


Nama : HENDRO JULIANTO HADI  
Tempat/Tgl Lahir : SUBANG, 17-07-1989  
Jenis Kelamin : LARI-LAKI Gol. Darah  
Alamat : KP. MEKARSARI  
RT/RW : 005/002  
Kec/Desa : CIBATI  
Kecamatan : CIBATI  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP




PURWAKARTA  
09-02-2018


*[Signature]*











KARYA WAKILAH

3214141606690003

ANTO SUGIANTO  
SUBANG 15-06-1964  
Gol. Darah : O

Gol. Darah : O

LAHILAKI

KP CIKOPO

001001

KARYAWAN

CIBINONG

1964

WIBASWASTA


WILAYAH

CEJUMPE HIDUP






KARYAWAN  
12 200

M













**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta  
Telepon 0264 8307131 Email : [bawasluupwk@gmail.com](mailto:bawasluupwk@gmail.com)  
Lam an: <http://purwakartakab.bawaslu.go.id>

**KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN**

Nomor : 005/LP/PL/Kab/13.22/I/2024

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
  - a. Nama : Hendro Julianto Hadi
  - b. Alamat : Kp. Mekar Sari, RT 05, RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta
  - c. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

Telah terjadi pencopotan dan perusakan poster Caleg atasnama Hendro Julianto Hadi Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan 2 dari Partai Buruh pada tanggal 8 Januari 2024 di di depan pos ronda depan Bidan Euis dan di depan pedagang sayur di jalur jalan raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya Mekar oleh terlapor bernama Anto.

- III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut:
  - a. Syarat Formal

Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, meliputi:

    - a. Nama dan Alamat Pelapor;
    - b. Pihak terlapor; dan
    - c. Waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) atau ayat (4).
  1. Nama dan Alamat Pelapor
    - a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (32) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berbunyi "*Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu*";
    - b) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berbunyi "*Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih, b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu*";
    - c) Bahwa Pelapor atas nama Hendro Julianto Hadi berdasarkan identitas kartu tanda penduduk Bernama Hendro Julianto Hadi dilahirkan di Purwakarta tanggal Subang, 17 Juli 1989 umur 35 tahun beralamat di Kp. Mekar Sari, RT 05, RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu,



Kabupaten Purwakarta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 32141417890001

d) Bahwa berdasarkan uraian identitas pelapor di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat bahwa saudara merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sehingga yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor.

2. Kedudukan Terlapor

Bahwa Terlapor dalam laporan *a quo* adalah Anto yang beralamat di Cikuda, Desa Karyamekar, Kec. Cibatu Kab. Purwakarta.

3. Waktu Penyampaian Laporan

a) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berbunyi "*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu*";

b) Bahwa Pelapor menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran pada hari Kamis 11 Januari 2024 pukul 15:57 WIB dan kejadian adanya Dugaan Pelanggaran pada hari Senin 8 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB. Pelapor menyampaikan laporannya tidak melebihi waktu 7 Hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

b. Syarat Materiel

Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, meliputi:

- a. Waktu dan tempat kejadian;
- b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu dan
- c. Bukti

1. Waktu dan tempat Kejadian

Bahwa waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu terjadi pada Hari Senin 8 Januari 2024 bertempat di jalur jalan raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya Mekar.

2. Uraian Kejadian Dugaan Pelanggaran

Bahwa pelapor telah menguraikan kejadian dugaan pelanggaran pemilu dalam laporan *a quo* dengan uraian sebagai berikut :

Pada tanggal 8 Januari 2024 telah terjadi pencopotan dan perusakan poster Caleg atasnama Hendro Julianto Hadi Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan 2 dari Partai Buruh di di depan pos ronda depan Bidan Euis dan di depan pedagang sayur di jalur jalan raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya Mekar oleh terlapor bernama Anto.

3. Bukti

Bahwa pelapor menyampaikan bukti dalam Laporan *a quo* berupa Poster 2 Buah yang dicabut dan dirusak, foto pencabutan poster, video percakapan dengan pihak yang diduga mencabut dan merusak Poster serta salinan Foto copy KTP atas nama Hendro Julianto Hadi.



#### 4. Jenis Dugaan Pelanggaran

- a) Bahwa berdasarkan pasal 275 ayat 1 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: "*pemasangan alat peraga di tempat umum*";
- b) Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 36 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Fasilitas KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu*". Kemudian di dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait*";
- c) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 338 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Penempelan Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta, bahwa larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di jalan protokol di Kecamatan Jatiluhur adalah "*Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Jatiluhur*";
- d) Bahwa berdasarkan pasal 280 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa "*Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu*";
- e) Bahwa berdasarkan pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa "*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*";
- f) Bahwa berdasarkan pasal 275 ayat 1 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 36 ayat 2 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 338 Tahun 2023 dengan aturan tentang pemasangan APK;
- g) Bahwa berdasarkan pasal 280 ayat 1 huruf g dan pasal 521 tersebut, subjek yang dapat dijerat sebagai pelaku adalah "*Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye*". Sehingga terlapor patut diduga dapat dijerat dalam UU Pemilu;
- h) Bahwa berdasarkan uraian dugaan pelanggaran di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta memandang Tindakan yang dilakukan oleh terlapor patut diduga melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

#### IV. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat laporan *a quo* memenuhi syarat formal dan materiel sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran dalam Laporan a



*quo*, Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat peristiwa *a quo* termasuk ke dalam dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat 1 dan Pasal 521 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Bahwa laporan memenuhi syarat formal, materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

V. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta memberikan rekomendasi, yaitu Laporan yang disampaikan oleh Pelapor dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti di Sentra Gakkumdu.

Purwakarta, 14 Januari 2024

**Bawaslu Kabupaten Purwakarta**



**Yusup Suprianto, S.H**





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta  
Telepon 0264 8307131 Email : [bawasluupwk@gmail.com](mailto:bawasluupwk@gmail.com)  
Laman : <http://purwakartakab.bawaslu.go.id>

**KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN**

Nomor : 005/Reg/LP/PL/Kab/13.22/I/2024

**I. Kasus Posisi:**

Telah terjadi pencabutan dan perusakan poster Caleg atasnama Hendro Julianto Hadi Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan 2 dari Partai Buruh pada tanggal 8 Januari 2024 di di depan pos ronda depan Bidan Euis dan di depan pedagang sayur di jalur jalan raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya Mekar oleh terlapor bernama Anto.

**II. Data:**

1. Nama Pelapor : Hendro Julianto Hadi  
Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Mekar Sari, RT 05, RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta
2. Nama Terlapor : Anto  
Pekerjaan : Kepala Dusun  
Alamat : Kp. Cikopo, RT 001, RW 001, Desa Karyamekar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta
3. Tanggal Laporan : Kamis 11 Januari 2024
4. Tanggal Peristiwa : Senin 8 Januari 2024
5. Bukti-Bukti :
  1. APK yang dirusak 2 lembar poster ukuran 60x50 cm
  2. Video dan Foto keterangan saksi dan terlapor

**III. Kajian**

**1. Dasar Hukum:**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*";
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*(6) laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7



- Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang: (g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu*";
- e. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 315 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi Yang dimaksud dengan "*tindak pidana pemilu mengenai pelaksanaan kampanye Pemilu*", antara lain tidak adil terhadap Peserta Pemilu, mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu Peserta pemilu dan merugikan peserta lain, melepas atau menyobek alat peraga Kampanye Pemilu, merusak tempat kampanye Pemilu, berbuat keonaran, mengancam pelaksana dan/atau peserta Kampanye Pemilu";
  - f. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)*";
  - g. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: (d) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum*";
  - h. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul*";
  - i. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait*";
  - j. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*";
  - k. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu*";
  - l. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (32) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu*";
  - m. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih, b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu*";
  - n. Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Purwakarta



ditentukan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 338 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Penempelan Bahan Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.

## 2. Fakta dan Analisis:

### A. Fakta

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor penerimaan 005/LP/PL/Kab/13.22/I/2024 dengan pelapor atas nama Hendro Julianto Hadi pada tanggal 11 Januari 2024 Pukul 15.57 WIB. Laporan *a quo* diregister dengan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/13.22/I/2024 terkait dugaan tindak pidana pemilu perusakan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Anto, terkait perusakan poster caleg di Desa Karyamekar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta.
- 2) Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah melakukan klarifikasi kepada:
  - a. Hendro Julianto Hadi sebagai Pelapor;
  - b. KPU Kabupaten Purwakarta sebagai Saksi Ahli;
  - c. Aulia Pamungkas sebagai Pihak Terkait;
  - d. Jaya Pranolo Kabupaten Purwakarta sebagai Pihak Terkait;
  - e. Anto Sugianto sebagai Terlapor;
  - f. Nardi sebagai Saksi;
  - g. Endang Darto sebagai Saksi;
- 3) Bahwa hasil klarifikasi tersebut diperoleh keterangan:
  - a. Pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 pukul 10.45 WIB **Hendro Julianto Hadi sebagai Pelapor** memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa pelapor atas nama Hendro Julianto Hadi;
    - Bahwa saudara Hendro Julianto Hadi adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Buruh Daerah Pemilihan 2;
    - Bahwa menurut Pelapor mengetahui pada tanggal 9 Januari 2024, karena ada salah satu relawan melihat poster Pelapor sudah hilang, karena Pelapor dekat dengan Desa tersebut kemudian Pelapor mengecek lokasi kemudian bertanya ke pedagang sayur yang bernama Najamudin Rambe. Pedagang sayur tersebut mengatakan bahwa melihatnya sekitar pukul 10.00 WIB;
    - Bahwa Panwascam Cibatu bertanya kepada Terlapor, bahwa Terlapor tersebut mengakui pencabutan itu dengan Linmas arahan dari Kepala Desa (Kepala Desa) serta Posternya berada di rumah saudara Endang Darto dan yang mengambil poster itu di rumah saudara Endang Darto adalah Panwascam;
    - Bahwa yang dirusak adalah poster Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dapil 2 Partai Buruh Nomor Urut 8 atas nama Hendro Julianto Hadi, ukuran Poster tersebut T : 60cm L : 50 cm;
    - Bahwa poster yang dicabut dipasang di depan pedagang sayur di



jalur jalan raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya Mekar oleh terlapor bernama Anto;

- Bahwa pencabutan terhadap 2 poster, 1 poster dalam kondisi rusak menjadi 3 bagian dan 1 poster dalam keadaan masih utuh;
- Bahwa poster dipasang di pohon pinggir jalan Desa dan ditempelkan menggunakan paku;
- Bahwa Pelapor tidak meminta izin ketika pemasangan poster yang dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB pada tanggal 7 Januari 2023;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, ditemukan bahwa ukuran poster yang dirusak berukuran Tinggi 68cm dan Lebar 59cm;
- Bahwa yang melakukan pencabutan dan perusakan adalah Kepala Dusun atas nama Anto dengan 2 orang Linmas atas perintah Kepala Desa pada tanggal 8 Januari 2024;
- Bahwa yang memerintahkan untuk mencabut adalah Kepala Desa Karya Mekar berdasarkan keterangan dari Anto Kepala Dusun;
- Bahwa Pelapor tidak mengetahui pohon itu milik siapa dan hanya mengetahui jarak dari kantor Desa kurang lebih 20 meter serta tidak mengetahui terkait aturan pemasangan.

b. Pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.05 WIB **Aulia Pamungkas sebagai Pihak Terkait** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait atas nama Aulia Pamungkas;
- Bahwa Aulia Pamungkas adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pihak Terkait menjelaskan, kewenangan Kepala Desa terhadap Penegakan Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) sesuai dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020 dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa "(1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk SatLinmas";
- Bahwa Kepala Desa berhak memerintahkan penertiban kepada Linmas Permendagri Nomor 26 Tahun 2022 Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa (1) SatLinmas memiliki struktur organisasi meliputi: a. kepala SatLinmas; b. kepala pelaksana; c. komandan regu; dan d. anggota. (2) Kepala SatLinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah. Sehingga Kepala desa berhak memerintah dalam penertiban kepada Linmas;
- Bahwa Satpol PP dalam bidang perlindungan masyarakat ada suatu kegiatan rutin yaitu pembinaan untuk Linmas dalam setiap tahunnya. Biasanya dari satpol PP diundang oleh Kecamatan untuk melakukan pembinaan dengan peserta Linmas yang telah hadir;
- Bahwa SOP dalam perintah penertiban adalah secara administrasi harus ada surat perintah, sesuai dengan Permendagri Linmas



harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan/ Kepala Desa.

c. Pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB **Jaya Pranolo sebagai Pihak Terkait** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait atas nama Jaya Pranolo;
- Bahwa saudara Jaya Pranolo adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pihak Terkait menjelaskan, dalam UU Desa, Kepala Desa bisa saja menertibkan ketika ada APK yang melanggar aturan, maka Desa bisa memerintahkan Kepala Dusun dan Linmas untuk menertibkannya. Terkait penertiban APK, belum spesifik dibahas apakah Kepala Desa itu boleh menertibkan atau tidak. Melihat ketenteraman dan ketertiban di masyarakat, sehingga karena Kepala Desa memiliki Linmas merasa berkewajiban menertibkan.
- Bahwa ada kewenangan Kepala Desa terhadap Penegakan Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) karena cakupan Perda itu melingkupi satu Kabupaten termasuk ke wilayah Desa;
- Bahwa Kepala Desa berhak memerintahkan penertiban kepada Linmas, karena Linmas itu lembaga desa untuk membantu Kepala Desa dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban.
- Bahwa Pihak Terkait belum bisa memastikan apakah Kepala Desa bisa menertibkan APK;
- Bahwa SK Linmas berasal dari Kepala Desa;
- Bahwa secara kelembagaan DPMD membina para Linmas, karena Linmas mendapatkan SK dari Kepala Desa;
- Bahwa dalam hal akan melakukan penertiban seharusnya ada surat perintah tugas;
- Bahwa tupoksi Linmas itu di Satpol PP. Tapi pembinaannya ada di DPMD, dalam hal membina dan memberikan insentifnya;
- Bahwa jika ada kerusakan seharusnya segera lapor dan berkoordinasi dengan camat dan Babinkamtibmas dan Babinsa;
- Bahwa Kepala Desa dalam dugaan pelanggaran ini karena membuat keresahan, seharusnya diberi surat teguran oleh Camat kepada Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa itu atasan langsung Kepala Desa itu Bupati.

d. Pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB **Dian Hadiana sebagai Saksi Ahli** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli atas nama Dian Hadiana;
- Bahwa saudara Dian Hadiana merupakan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa menurut Saksi Ahli, dalam pasal 33 ayat 2 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum termaktub bahwa yang disebut bahan kampanye berbentuk: Selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan alat tulis. Yang membedakannya adalah ukurannya saja. Ada simbol, visi, misi



yang dituangkan yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih;

- Bahwa selebaran paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm. Brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm. Pamflet, paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm poster, paling besar ukuran 40 cm x 60 cm dan stiker, paling besar ukuran 10 cm x 5 cm. Di luar dari ukuran itu bisa disebut bahan kampanye, tapi tidak mengikuti aturan. Akan tetapi tidak bisa dimaknai APK, karena APK itu reklame, umbul, dan spanduk tidak masuk kategori APK karena ukurannya tidak sesuai. Setiap tahapan kami dari KPU, sampaikan kepada peserta pemilu, ada kewajiban dari parpol untuk menyampaikan kembali ke calegnya, salah satunya terkait regulasi kampanye yang di dalamnya mengatur APK dan Bahan Kampanye;
  - Bahwa yang termasuk APK adalah reklame, umbul, dan spanduk;
  - Bahwa tempat-tempat pemasangan APK diatur di SK KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 338 Tahun 2023. KPU berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah untuk pengaplikasian aturan KPU. Jaraknya radius 100 meter dari tempat yang dilarang, pohon termasuk tempat yang dilarang dipasang APK;
  - Bahwa secara kasat mata barang bukti yang ditunjukkan oleh Bawaslu tersebut masuk kampanye, tapi jenis dan ukurannya bukan yang tertulis di PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye. Dan jika dispesifikasikan itu bukan bahan kampanye ataupun APK;
  - Bahwa di KPU tidak ada ketentuan yang mengatur jenis APK dan Bahan Kampanye yang rusak. Tapi secara kaidah umum itu disebut rusak;
  - Bahwa karena bukan APK, maka tidak masuk ke dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu.
- e. Pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB **Anto Sugianto sebagai Terlapor** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi atas nama Anto Sugianto;
  - Bahwa saudara Anto Sugianto adalah Kepala Dusun 1 di Kp. Cikopo, Desa Karyamekar, Kecamatan Cibatu;
  - Bahwa Terlapor menjelaskan waktu pertama yang melihat itu Ketua RT 3, yang kemudian memberitahukan ke Terlapor.
  - Bahwa Terlapor mencabutnya tanggal 8 Januari 2024 pukul 23.00 WIB;
  - Bahwa Terlapor memerintahkan yang menurunkannya bernama Amin, RT 3 Kp. Cikopo, Dusun 1, Desa Karyamekar;
  - Bahwa terdapat 3 yang ditertibkan, terdiri dari 2 poster caleg Partai Buruh dan 1 Partai Gerindra;
  - Bahwa penertiban berdasarkan perintah Kepala Desa secara lisan, ketika acara *minggon* di Desa setiap Hari Kamis pukul 14.00 WIB di Bulan Desember 2023;
  - Bahwa dasar apa melakukan pencabutan dengan cara



memerintahkan Linmas, karena Kepala Desa mengatakan: “*Untuk Badega, RT, RW agar mencabut poster ataupun banner yang terpasang di pohon tapi jangan di jalan protokol, sebelum mencopot lapor dulu ke panwas*”;

- Bahwa penertiban tersebut karena ada Perdes yang melarang memasang apapun di pohon;
- Bahwa setelah dicopot Terlapor tidak lapor ke Kepala Desa. Terlapor inisiatif simpan di rumah Endang Darta;
- Bahwa pencabutan ditarik menggunakan tangan, ketika diambil poster tersebut sobek. Sedangkan yang satu lagi tidak sobek karena ada kayunya;
- Bahwa Terlapor merasa bertanggungjawab untuk tidak menghilangkan poster yang dicabut. Terlapor memberikan ke Panwascam Cibatu;
- Bahwa poster di depan pos ronda yang rusak, pohonnya milik desa. Dan poster yang utuh di depan warung pohon milik pribadi;
- Bahwa Terlapor tidak meminta izin untuk mencabutnya;
- Bahwa waktu pemasangan poster tidak ada izin;

f. Pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 14.40 WIB **Nardi sebagai Pihak Terkait** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait atasnama Nardi;
- Bahwa Nardi adalah Kepala Desa Karyamekar;
- Bahwa Pihak Terkait menjelaskan pencabutan poster atas perintah Pihak Terkait ketika di acara *minggon* yang dilaksanakan setiap hari kamis, lebih jelasnya oleh Pihak Terkait sampaikan kepada RT, RW, Badega, dan Kepala Dusun di tanggal 28 Desember 2023, karena banyak *banner* iklan di pohon;
- Bahwa Pihak Terkait mengetahui kejadian pelaporan ini dari hari minggu kemarin 10 Januari 2024, dan saudara Anto laporan ke Pihak Terkait ketika dia datangi oleh saudara Hendro bahwa ada poster yang rusak;
- Bahwa perintah tersebut disampaikan secara lisan kepada semua aparat. Begitupun untuk kejadian ini Pihak Terkait memerintahkan saudara Anto dan Linmas. Pihak Terkait sampaikan untuk selalu menjaga, dan apabila ada yang menempel di pohon agar dibersihkan;
- Bahwa larangan pemasangan di pohon, Pihak Terkait merujuk pada Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2023 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup, dibuat oleh Pemerintahan Desa Karyamekar yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2023. Di dalam Perdesnya tidak ada sanksinya;
- Bahwa Pihak Terkait membenarkan ada laporan secara lisan, tentang poster yang terpasang dipohon sudah dicabut akan tetapi tidak mengetahui bahwa ada kerusakan;
- Bahwa dalam hal melakukan penertiban yang disampaikan ke Kadus ataupun Linmas tidak ada SOP, hanya memerintah untuk dibersihkan. Disampaikan bahwa agar pohon yang di area jalan



- Desa harus bersih, karena Desa yang menanam dan merawat;
- Bahwa di jalur provinsi Pihak Terkait tidak memerintahkan untuk dibersihkan, hanya untuk jalur desa. Kaitan poster itu sobek, karena dipasangnya dipaku, maka ketika dicabut pastilah dicabut;
  - Bahwa Pihak Terkait tidak sampai menanyakan disimpan dimana dan tidak mengetahui. Hanya menyuruh dibuka saja;
  - Bahwa saudara Anto itu bukan Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan/atau Peserta Kampanye;
  - Bahwa Pihak Terkait berpendapat ketika ditunjukkan barang bukti, mengiyakan ada poster yang rusak.
- g. Pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB **Endang Darta sebagai Saksi** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi atasnama Endang Darta;
  - Bahwa Endang Darta adalah Wiraswasta;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi, sekitar pukul 16.00 WIB tanggal 10 Januari 2024 datang 2 orang Panwascam Cibatu yaitu Rulli dan Heri, dan satu lagi perempuan PKD. Menceritakan soal pencabutan poster yang disimpan di rumah Saksi. Kemudian datang saudara Anto, dan mencari atributnya di belakang rumah Saksi, dan menemukan atribut caleg bernama Hendro, Saksi tidak mengetahui saudara Anto yang menyimpannya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyimpan poster tersebut di rumahnya;
  - Bahwa Saksi tidak memerintahkan saudara Anto untuk menyimpan di rumahnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada perintah Kepala Desa untuk menertibkan APK yang terpasang di sepanjang jalan desa;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan saudara Anto adalah hubungann warga dan Kadus. Saudara Anto setiap malam sering ngontrol. Jarak rumah Saksi ke Kantor Desa sekitar 200 meter. Dan Saksi sudah kenal lama dengan saudara Anto;
  - Bahwa Saksi tahu ada 4 poster. Yang dua utuh poster caleg Partai Buruh dan Partai Gerindra, satu sobek, satu poster mobil. Dicipot oleh saudara Anto;
  - Bahwa saudara Anto ke belakang rumah Saksi kemudian dibuka di depan Saksi untuk selanjutnya dipoto, akan tetapi Saksi tidak memegang, yang satu utuh yang satu sobek, poster mobil utuh.

## **B. Analisis**

### **1) Tentang Laporan**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara*



*Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;*

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”;*
- d. Bahwa Laporan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/13.22/II/2024 berdasarkan Formulir Model B.1 pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 15.57 WIB oleh Sdr. Hendro Julianto Hadi yang bertindak sebagai Pelapor dalam perkara *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, beralamat di Kp. Mekar Sari, RT 05, RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Telp/Hp 085795307570;
- e. Bahwa Laporan yang telah disampaikan oleh pelapor telah sesuai dengan Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

## **2) Tentang Pelapor**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu”;*
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi *“(1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu”;*
- c. Bahwa pelapor atas nama Hendro Julianto Hadi berdasarkan identitas kartu tanda penduduk bernama Hendro Julianto Hadi dilahirkan di Subang tanggal 17 Juli 1989 umur 35 Tahun beralamat di Kp. Mekar Sari, RT 05, RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- d. merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 32141417890001;
- e. Bahwa berdasarkan uraian identitas pelapor di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat bahwa saudara Hendro Julianto Hadi merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sehingga yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor.

## **3) Tentang Terlapor**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Terlapor*



- adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu”;*
- b. Bahwa Terlapor dalam laporan *a quo* adalah Anto Sugianto.

#### **4) Tentang Waktu Laporan**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “(6) laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang berbunyi “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”;
- c. Bahwa Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 9 Januari 2024 WIB;
- d. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 11 Januari 2024 Pukul 15.57 WIB;
- e. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam jangka waktu, yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat terhadap tenggang waktu laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

#### **5) Tentang dugaan pelanggaran**

##### **a. Analisis Fakta**

- Bahwa Terlapor atasnama Anto Sugianto merupakan seorang Kepala Dusun 1 di Desa Karyamekar;
- Bahwa penertiban berdasarkan perintah Kepala Desa secara lisan, ketika acara *minggon* di Desa setiap Hari Kamis pukul 14.00 WIB di Bulan Desember 2023;
- Bahwa saudara Anto Sugianto menyuruh saudara Amin untuk melakukan pencabutan poster yang terpasang di pohon pada tanggal 8 Januari 2024;
- Bahwa pencabutan ditarik menggunakan tangan, ketika diambil poster tersebut sobek. Sedangkan yang satu lagi tidak sobek karena ada kayunya;
- Bahwa pencabutan poster Caleg atasnama Hendro Julianto dilakukan di dekat kios sayur;
- Bahwa terdapat 3 yang ditertibkan, terdiri dari 2 poster caleg Partai Buruh dan 1 Partai Gerindra;
- Bahwa setelah dicopot Terlapor tidak lapor ke Kepala Desa. Terlapor inisiatif simpan di rumah Endang Darta;
- Bahwa Pelapor atas nama Hendro Julianto Hadi merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Buruh Daerah



## Pemilihan 2;

- Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor mengetahui pada tanggal 9 Januari 2024 poster Pelapor sudah hilang. Pelapor mengecek lokasi kemudian bertanya ke pedagang sayur yang bernama Najamudin Rambe. Pedagang sayur tersebut mengatakan bahwa melihatnya sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa poster yang dicabut dipasang di depan pedagang sayur di jalur jalan raya Campaka-Cibatu wilayah Desa Karya Mekar oleh terlapor bernama Anto;
- Bahwa poster dipasang di pohon pinggir jalan Desa dan ditempelkan menggunakan paku;
- Bahwa Pelapor tidak meminta izin ketika pemasangan poster yang dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB pada tanggal 7 Januari 2023;
- Bahwa pencabutan dilakukan terhadap 2 poster, 1 poster dalam kondisi rusak dan 1 poster dalam keadaan masih utuh;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, ditemukan bahwa ukuran poster yang dirusak berukuran Tinggi 68cm dan Lebar 59cm;
- Bahwa yang memerintahkan untuk mencabut adalah Kepala Desa Karya Mekar berdasarkan keterangan dari Anto Kepala Dusun;
- Bahwa Pihak Terkait atas nama Aulia Pamungkas adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pihak Terkait menjelaskan, kewenangan Kepala Desa terhadap Penegakan Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) sesuai dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020 dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa "(1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk SatLinmas";
- Bahwa Kepala Desa berhak memerintahkan penertiban kepada Linmas Permendagri Nomor 26 Tahun 2022 Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa (1) SatLinmas memiliki struktur organisasi meliputi: a. kepala SatLinmas; b. kepala pelaksana; c. komandan regu; dan d. anggota. (2) Kepala SatLinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah. Sehingga Kepala desa berhak memerintah dalam penertiban kepada Linmas;
- Bahwa SOP dalam perintah penertiban adalah secara administrasi harus ada surat perintah, sesuai dengan Permendagri Linmas harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan/ Kepala Desa.
- Bahwa Pihak Terkait atas nama Jaya Pranolo adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa ada kewenangan Kepala Desa terhadap Penegakan Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) karena cakupan Perda itu melingkupi satu Kabupaten termasuk ke wilayah Desa;
- Bahwa Pihak Terkait belum bisa memastikan apakah Kepala Desa bisa menertibkan APK;



- Bahwa dalam hal akan melakukan penertiban seharusnya ada surat perintah tugas;
- Bahwa tupoksi Linmas itu di Satpol PP. Tapi pembinaannya ada di DPMD, dalam hal membina dan memberikan insentifnya;
- Bahwa Saksi Ahli atas nama Dian Hadiana merupakan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Bahan Kampanye terdiri dari selebaran paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm. Brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm. Pamflet, paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm poster, paling besar ukuran 40 cm x 60 cm dan stiker, paling besar ukuran 10 cm x 5 cm. Di luar dari ukuran itu bisa disebut Bahan Kampanye, tapi tidak mengikuti aturan.
- Bahwa yang termasuk APK adalah reklame, umbul, dan spanduk;
- Bahwa Poster tidak bisa dimaknai APK, karena APK itu reklame, umbul, dan spanduk tidak masuk kategori APK karena ukurannya tidak sesuai;
- Bahwa secara kasat mata barang bukti yang ditunjukkan oleh Bawaslu tersebut masuk kampanye, tapi jenis dan ukurannya bukan yang tertulis di PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye. Dan jika dispesifikasikan itu bukan bahan kampanye ataupun APK;
- Bahwa Pihak Terkait atasnama Nardi adalah Kepala Desa Karyamekar;
- Bahwa Pihak Terkait menjelaskan pencabutan poster atas perintah Pihak Terkait ketika di acara *minggon* yang dilaksanakan setiap hari kamis, lebih jelasnya oleh Pihak Terkait sampaikan kepada RT, RW, Badega, dan Kepala Dusun di tanggal 28 Desember 2023, karena banyak *banner* iklan di pohon;
- Bahwa perintah tersebut disampaikan secara lisan kepada semua aparat. Begitupun untuk kejadian ini Pihak Terkait memerintahkan saudara Anto dan Linmas. Pihak Terkait sampaikan untuk selalu menjaga, dan apabila ada yang menempel di pohon agar dibersihkan;
- Bahwa larangan pemasangan di pohon, Pihak Terkait merujuk pada Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2023 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup, dibuat oleh Pemerintahan Desa Karyamekar yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2023. Di dalam Perdesnya tidak ada sanksinya;
- Bahwa dalam hal melakukan penertiban yang disampaikan ke Kadus ataupun Linmas tidak ada SOP, hanya memerintah untuk dibersihkan. Disampaikan bahwa agar pohon yang di area jalan Desa harus bersih, karena Desa yang menanam dan merawat;
- Bahwa Pihak Terkait berpendapat ketika ditunjukkan barang bukti, membenarkan ada poster yang rusak.
- Bahwa Saksi atasnama Endang Darta adalah Wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyimpan poster tersebut di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak memerintahkan saudara Anto untuk



- menyimpan di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada perintah Kepala Desa untuk menertibkan APK yang terpasang di sepanjang jalan desa;
  - Bahwa saudara Anto ke belakang rumah Saksi kemudian dibuka di depan Saksi untuk selanjutnya dipoto, akan tetapi Saksi tidak memegang, yang satu utuh yang satu sobek, poster mobil utuh.
  - Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat terhadap fakta-fakta yang terungkap dari klarifikasi yaitu dalam rentang waktu tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024 pencabutan poster dilakukan oleh saudara Anto Sugianto bersama Linmas berdasarkan perintah Kepala Desa Karyamekar;

#### **b. Analisis Hukum**

- Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh atas nama Anto Sugianto adalah seorang Kepala Dusun;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu*", berdasarkan ketentuan tersebut permintaan nama dan nomor hp dalam perkara *a quo* tidak termasuk kualifikasi kampanye;
- Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang: (g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu*";
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 315 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Yang dimaksud dengan "tindak pidana pemilu mengenai pelaksanaan kampanye Pemilu", antara lain tidak adil terhadap Peserta Pemilu, mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu Peserta pemilu dan merugikan peserta lain, melepas atau menyobek alat peraga Kampanye Pemilu, merusak tempat kampanye Pemilu, berbuat keonaran, mengancam pelaksana dan/atau peserta Kampanye Pemilu*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: (d) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di*



*lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait”;*

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian tentang pencabutan yang mengakibatkan kerusakan poster caleg bertujuan untuk melaksanakan perintah Kepala Desa Karyamekar berdasarkan Peraturan Desa Karyamekar Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup karena melanggar Pasal 7 huruf l yang berbunyi, “(i) *merusak tanaman Kayu Jalur Sepanjang Jalan Desa*”;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum terbatas hanya pada reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;
- Bahwa Poster bukan merupakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa Poster yang dicabut dan rusak berdasarkan hasil klarifikasi menyatakan bahwa dari sisi jenis bukan APK; Dari sisi konten tidak terpenuhi sebagai APK dan bisa dikategorikan sebagai salah satu Bahan Kampanye akan tetapi yang tidak sesuai aturan dalam ukuran. Dan dari sisi bentuk adalah kampanye karena memuat sedikitnya visi misi calon;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat **Poster** tidak termasuk Alat Peraga Kampanye;
- Bahwa **subjek hukum** yang dapat dijerat pidana pemilu perusakan Alat Peraga Kampanye hanyalah Pelaksana, peserta, dan tim kampanye sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat pencabutan yang berakibat pada kerusakan poster sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum bukan termasuk perusakan Alat Peraga Kampanye Pemilu;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan Pelapor, Terlapor, Saksi, Saksi Ahli dan Pihak Terkait poster mengalami kerusakan berupa adanya sobekan;
- Bahwa subjek hukum yang terjerat pidana pemilihan umum dalam kampanye merupakan Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye pemilihan umum sebagaimana dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat pencabutan poster caleg tersebut yang dilakukan oleh Terlapor terbukti adanya kerusakan. Akan tetapi bukan merupakan termasuk kategori perusakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum, karena bukan termasuk subjek hukum yang dapat dijerat dengan perbuatan perusakan Alat



Peraga Kampanye Pemilu serta perbuatan pencabutan yang dilakukan Terlapor bukan merupakan sebuah perusakan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*". Bahwa frasa "dengan sengaja" yang dimaksud dalam pasal tersebut ketika diklarifikasi dengan Pihak Terkait bernama Nardi sebagai Kepala Desa dan Terlapor bernama Anto Sugianto, mengatakan terdapat ketidaksengajaan dalam hal melakukan penertiban berupa pencabutan poster caleg tersebut, karena poster dipasang menggunakan paku dan tidak ada kayu di bawahnya sehingga ketika pencabutan terjadi kesulitan dan mengakibatkan kerusakan;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat terhadap tindakan Terlapor tidak bertentangan menurut hukum;

#### IV. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan analisis hukum dan fakta di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan terlapor dalam pencabutan yang mengakibatkan kerusakan poster caleg Hendro Julianto tidak melanggar pasal pasal 521 *juncto* pasal 280 ayat 1 huruf (g) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

#### V. Rekomendasi:

Berdasarkan kesimpulan di atas, Bawaslu Kabupaten Purwakarta menyatakan laporan *a quo* bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum.

Purwakarta, 25 Januari 2024

**Bawaslu Kabupaten Purwakarta**

**Ketua**



**Kusni Suprianto, S.H**



**PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN**

Berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan, diberitahukan status Laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN
1	Pelapor: Hendro Julianto Hadi Terlapor : Anto Sugianto	005/LP/PL/Kab/13.22/ I/2024	Tidak Memenuhi Unsur- Unsur Dugaan Pelanggaran Pemilu

Purwakarta, 29 Januari 2024

**Bawaslu Kabupaten Purwakarta**

**Ketua**



**Yusup Suprianto, S.H**

